



PUTUSAN

Nomor 2472/Pdt.G/2024/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxx, NIK 3523071707920001, tempat dan tanggal lahir Tuban, 17 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, RT 01, RW 06, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx – xxxx xxxxx;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **KUSNUL CHATIMAH, S.H.** dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Gg. BLKI, Blok Barat, No. 313, RT 02, RW 03, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2024 dengan domisili elektronik pada alamat email rizkiimamsyamsudin052@gmail.com;

Pemohon;

Lawan

xxxxxxx, NIK 3523075204990002, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 12 April 1999, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, RT 04, RW 03, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx – xxxx xxxxx;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AMIM THOBARY, S.H., M.H.**, Advokat, berkantor di Ruko Jl. Ahmad Yani No. 30, Jambear, Kel. Sukorejo, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2024 dengan domisili

Halaman 1 dari 22 halaman, putusan Nomor 2472/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik pada alamat email

amimthobary1994@gmail.com;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2472/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 14 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 18 Mei 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx – xxxx xxxxx, tercatat di kutipan akta nikah dengan nomor: 3523071052023034 (Jejaka/Perawan).
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik orang tua Pemohon selama sekitar 8 Bulan, namun Pemohon jarang dirumah karena harus bekerja di luar Pulau. Sehingga selama ini Pemohon dan Termohon menjalani Pernikahan jarak jauh.
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan Perjudohan sehingga belum bisa mencapai tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (bakda dhuhul) dan telah dikaruniai satu anak bernama xxxxxxxxx Laki-laki, Tuban, 14 Februari 2024, Dalam Asuhan Termohon.
5. Bahwa sekitar Bulan Juli 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi percekcoan, perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon telah memberi nafkah sesuai kemampuan Pemohon. Pemohon sudah

Halaman 2 dari 22 halaman, putusan Nomor 2472/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga, namun Pemohon tidak bisa mencukupi gaya hidup Termohon. Termohon seringkali meminta nafkah diatas kemampuan Pemohon.

b. Termohon banyak tuntutan, sehingga membuat Pemohon merasa tertekan. Bahkan ketika baru saja menikah, Termohon sudah meminta pada Pemohon untuk menyumbang uang Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta) ketika kakak Termohon akan membangun rumah. Padahal saat itu, keuangan Pemohon masih kurang stabil.

c. Termohon mendesak Pemohon untuk segera menyumbang untuk membeli tanah sejumlah Rp 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah), namun Pemohon tidak memiliki uang sebanyak itu. Tanah tersebut nantinya akan dimiliki oleh Termohon.

d. Pemohon memutuskan untuk menikah dengan Termohon yang merupakan tetangga dekat saat itu, agar Termohon bisa menjaga orang tua Pemohon. mengingat Pemohon harus bekerja jauh untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Pemohon dan Termohon sudah sepakat, bahwa Termohon akan tinggal di rumah orang tua Pemohon. Namun, Termohon kurang bisa menyayangi orang tua Pemohon dan acuh pada orang tua Pemohon. Bahkan, ketika orang tua Pemohon sakit, Termohon justru meninggalkan orang tua Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon.

e. Termohon dan Pemohon menjalani pernikahan jarak jauh, sehingga Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi. Termohon sering timbul rasa curiga, tidak percaya, dan menuduh Pemohon melakukan hubungan perselingkuhan.

f. Pemohon seringkali keluar rumah tanpa izin pada Pemohon. sehingga Pemohon kurang mengetahui, Termohon sedang kemana dan dengan siapa Termohon pergi. Yang akhirnya Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami.

Halaman 3 dari 22 halaman, putusan Nomor 2472/Pdt.G/2024/PA.Tbn



g. Termohon dan pihak keluarga Termohon terus mendesak Pemohon agar segera menceraikan Termohon. Pemohon sudah menyanggupi untuk mendaftarkan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Tuban dengan tujuan baik memenuhi keinginan Termohon dan keluarga besar Termohon.

6. Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran tersebut terjadi terus menerus hingga saat ini, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan atau perdamaian, namun tidak ada hasilnya yang akibatnya sekitar bulan Februari 2024 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat tersebut di atas dan Pemohon berangkat Bekerja ke NTT. Dan atau antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 9 Bulan.

7. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon (Pemohon telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Termohon secara cara baik – baik, yaitu mengajukan Permohonan Cerai Talak ini).

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari Permohonan ini saja.

Berdasarkan hal – hal dan atau alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Tuban untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.
3. Membebankan Biaya pada Pemohon.

Halaman 4 dari 22 halaman, putusan Nomor 2472/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil – adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada: Kusnul Chatimah, S.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Gg. BLKI, Blok Barat, No. 313, RT 02, RW 03, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 1465/Adv/11/2024/PA.Tbn tanggal 14 November 2024, begitu pula Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada Amim Thobary, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Ruko Jl. Ahmad Yani No. 30, Jambean, Kel. Sukorejo, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1517/Adv/11/2024/PA.Tbn tanggal 26 Nopember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Faruq Abdil Haq, S.H.I., M.H.I., sebagaimana laporan Mediator tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perdamaian perkara perceraian tidak berhasil. Namun, perdamaian akibat perceraian berhasil sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Kedua belah pihak mengaku selama perkawinan telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu anak bernama xxxxxxxx Laki-laki, Tuban, 14 Februari 2024, Dalam Asuhan Termohon.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat jika terjadi perceraian maka hak asuh anak akan jatuh pada Termohon selaku ibu kandungnya.
- Bahwa Pemohon berjanji memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) UU 1 Tahun 1974 dan dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) kepada anak, maka Pemohon akan memberi nafkah anak tersebut diatas sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 halaman, putusan Nomor 2472/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % s/d 20 %, sesuai dengan kemampuan Pemohon.
 2. Nafkah untuk biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara riilnya
- Bahwa Pemohon menyatakan akan memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk tiga bulan.
 - Bahwa Pemohon menyatakan akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon akan menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang.
 - Para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan.
 - Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.
 - Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tuban ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;

Halaman 6 dari 22 halaman, putusan Nomor 2472/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap Posita pada angka 1 dan 4, Termohon membenarkan;
3. Bahwa setelah menikah, Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon, yaitu terhitung mulai bulan Mei 2023 sampai dengan Februari 2024;
4. Bahwa terhadap Posita pada angka 3, adalah TIDAK BENAR. Pernikahan antara Termohon dan Pemohon tidak berdasarkan “perjodohan” yang terkesan adanya “paksaan” dari pihak lain. Pernikahan Termohon dan Pemohon murni terjadi atas dasar saling suka yangmana sebelum memutuskan untuk menikah, Termohon dan Pemohon telah terlebih dahulu telah saling mengenal satu sama lain dengan waktu pengenalan +- 1 tahun sampai pada akhirnya memutuskan untuk ke jenjang yang lebih serius yakni pernikahan;
5. Bahwa terhadap Posita pada angka 5 huruf (a) s/d (g) yang secara substansi didalilkan sebagai alasan cerai oleh Pemohon, itu adalah TIDAK BENAR. Termohon tidak pernah sekalipun mempersoalkan masalah-masalah seperti: kurangnya nafkah, banyak tuntutan materi/ uang, jarangny komunikasi serta kurang bisa menyayangi orang tua Pemohon;
6. Bahwa sejak menjadi istri dari Pemohon, Termohon belajar untuk selalu: (a) menerima berapapun nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan tidak pernah menuntut sejumlah uang seperti yang didalilkan, (b) Termohon selama +-9 bulan yaitu mulai bulan Mei 2023 s/d Februari 2024 telah tinggal bersama orang tua Pemohon, tidak pernah terjadi permasalahan, (c) Termohon selalu berusaha aktif menjalin komunikasi dengan Termohon, walaupun Pemohon tidak meresponnya dengan baik bahkan mengabaikannya;
7. Bahwa sebenarnya yang menjadi akar masalah dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon bukanlah seperti yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana disebut pada Posita angka 5 huruf (a) s/d (g), melainkan karena faktor **adanya hubungan gelap antara Pemohon dengan Wanita Idaman Lain (WIL)** yang bernama **VIONA REALITA TEKEN**;

Halaman 7 dari 22 halaman, putusan Nomor 2472/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terbongkarnya Pemohon memiliki hubungan gelap dengan WIL terjadi pada sekitar bulan Februari 2024. Sebelum terbongkar, Termohon telah merasakan ada banyak perubahan pada diri Pemohon yang meliputi: sikap, gaya komunikasi, perhatian yang lambat laun berubah. Padahal saat itu kondisi Termohon sedang hamil, alih-alih Pemohon aktif berkomunikasi untuk memberi kabar, perhatian pada Termohon, malahan Pemohon seakan menghindari Termohon. Tentunya sikap Pemohon ini sangat menyerang kesehatan psikis dan mental Termohon;

9. Bahwa mulanya atas perubahan sikap pada diri Pemohon, Termohon berupaya untuk dapat membuat suasana dalam rumah tangga, mulai dari terus aktif menjalin komunikasi dengan Pemohon baik secara langsung kepada Pemohon maupun melalui rekan kerjanya, mencoba menyesuaikan diri sesuai dengan yang diinginkan Pemohon. Namun agaknya Pemohon tidak pernah menyambut baik maksud Termohon. Hingga pada akhirnya Termohon mengetahui ternyata Pemohon menjalin hubungan gelap dengan WIL;

10. Bahwa atas perbuatan Pemohon itu, Termohon merasa sangat sakit hati dan kecewa. Termohon merasa bahwa perceraian adalah solusi bagi hubungan yang sudah dirusak oleh Pemohon. Pemohon telah secara jelas dan terang mengkhianati ikatan suci perkawinan dengan perbuatan yang sudah dilakukan;

11. Bahwa secara filosofis, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam rumah tangga harusnya antara pasangan sama-sama saling berusaha untuk menghadirkan suasana ketenangan, ketentraman, saling sayang-menyayangi dan cinta-mencintai kepada pasangannya, namun suasana itu ternyata sudah lama tidak pernah Termohon rasakan, melainkan yang tersisa saat ini adalah rasa kecewa dan sakit hati. Sehingga hal ini yang membuat Termohon semakin memantapkan hati untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan Pemohon;

12. Bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kewajiban suami yang mentalak istrinya yaitu antara lain; (-)

Halaman 8 dari 22 halaman, putusan Nomor 2472/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda; (-) memberikan nafkah iddah kepada bekas istri;

13. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2024, telah terjadi kesepakatan antara Termohon dengan Termohon mengenai nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak serta hak asuh anak;

14. Bahwa Termohon perlu menegaskan melalui Jawaban ini, bahwa adanya kesepakatan mengenai nafkah iddah, mutah dan nafkah anak yang terjadi pada tanggal 12 Desember 2024, semata-mata bukanlah tuntutan Termohon pada Pemohon. Namun lebih kepada Termohon mengikuti kemauan Pemohon, agar proses ini dapat segera cepat selesai. Karena jika dilihat dari aspek kelayakan dan kepatutan, tentu nominal uang tersebut jauh dari layak dan patut. Terlebih, nominal Rp. 500.000,- untuk nafkah anak tiap bulannya untuk kebutuhan pokok, adalah nominal yang entah layak atau tidak jika dibandingkan dengan penghasilan Pemohon dalam setiap bulannya yang mencapai belasan atau bahkan puluhan juta.

Berdasarkan Jawaban yang telah diuraikan di atas, selanjutnya Termohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban atau Majelis Hakim Yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Termohon, sebelum dilakukan ikrar talak;
3. Menjatuhkan hak asuh anak xxxxxxxx, Laki-laki, TTL: Tuban, 14 Februari 2024 kepada Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya, sampai anak berusia 21 tahun atau dapat mandiri;
5. Membebankan biaya yang timbul atas perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 9 dari 22 halaman, putusan Nomor 2472/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 3523071052023034, tanggal 18 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Farid Samsul Huda, NIK 3523071707920001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 8 bulan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon telah memberi nafkah sesuai kemampuan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
 - Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama xxxxxxxx lahir di Tuban, 14 Februari 2024;
 - Bahwa anak tersebut tinggal bersama Termohon hingga sekarang;

Halaman 10 dari 22 halaman, putusan Nomor 2472/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal bersama Termohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
 - Bahwa Termohon sehari-hari menjalankan kewajiban agama, tidak gampang emosional dan marah, serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
2. SAKSI 2, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx RT 01 RW 06 Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bapak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 8 bulan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon telah memberi nafkah sesuai kemampuan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
 - Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama xxxxxxxx lahir di Tuban, 14 Februari 2024;
 - Bahwa anak tersebut tinggal bersama Termohon hingga sekarang;
 - Bahwa selama tinggal bersama Termohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;

Halaman 11 dari 22 halaman, putusan Nomor 2472/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sehari-hari menjalankan kewajiban agama, tidak gampang emosional dan marah, serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada: Kusnul Chatimah, S.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Gg. BLKI, Blok Barat, No. 313, RT 02, RW 03, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 1465/Adv/11/2024/PA.Tbn tanggal 14 November 2024, begitu pula Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada Amim Thobary, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Ruko Jl. Ahmad Yani No. 30, Jambear, Kel. Sukorejo, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1517/Adv/11/2024/PA.Tbn tanggal 26 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Halaman 12 dari 22 halaman, putusan Nomor 2472/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan mediator, Faruq Abdil Haq, S.H.I., M.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 12 Desember 2024. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon telah memberi nafkah sesuai kemampuan Pemohon, dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri:

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 8 bulan;

Halaman 13 dari 22 halaman, putusan Nomor 2472/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai satu anak laki-laki bernama Zafier Arsen Arkana (1 tahun), sekarang dalam asuhan Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPperdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa:

- Pemohon beragama Islam, menikah dengan Termohon secara Islam, dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Dengan demikian, perkara ini merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2, Pasal 49, Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Mei 2023 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum

Halaman 14 dari 22 halaman, putusan Nomor 2472/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon telah memberi nafkah sesuai kemampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 15 dari 22 halaman, putusan Nomor 2472/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama xxxxxxxx lahir di Tuban, 14 Februari 2024;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Termohon hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Termohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Termohon sehari-hari menjalankan kewajiban agama, tidak gampang emosional dan marah, serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman

Halaman 16 dari 22 halaman, putusan Nomor 2472/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah

Halaman 17 dari 22 halaman, putusan Nomor 2472/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, sehingga telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023, C Rumusan Hukum Kamar Agama berkenaan dengan Hukum Perkawinan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 12 Desember 2024 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Halaman 18 dari 22 halaman, putusan Nomor 2472/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 12 Desember 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kesepakatan hak asuh anak yang berada pada Termohon, bukan berarti Pemohon sudah tidak mempunyai

Halaman 19 dari 22 halaman, putusan Nomor 2472/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Pemohon sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Termohon harus tetap memberi kesempatan terhadap Pemohon sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Termohon dan Pemohon dalam menentukan jadwal pertemuan Pemohon dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadlanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Termohon kepada Pemohon suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* Termohon atas anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 20 dari 22 halaman, putusan Nomor 2472/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk memenuhi isi kesepakatan perdamaian tersebut, yaitu:
 - Pemohon membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Nafkah *selama masa 'iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Anak bernama xxxxxxxx lahir di Tuban, 14 Februari 2024 dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Termohon, dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
 - Pemohon membayar kepada Termohon nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan antara 10 (sepuluh) persen s/d 20 (dua puluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan dan Drs. Miswan, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Sholihin, S.Ag. sebagai

Halaman 21 dari 22 halaman, putusan Nomor 2472/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi
Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ihsan

Drs. Miswan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ahmad Sholihin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp36.000,00
4.	Sumpah	Rp100.000,00
5.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
6.	Jumlah	Rp306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 halaman, putusan Nomor 2472/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)